



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Mei 1987, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sungai Kapih, Rt. 02, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Senyur, 03 Agustus 1978, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Grab, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adam Malik 2 Gang Rahmat 2, Rt 05, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan , Kota Samarinda sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan , Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 224/09/III/2006 tanggal 07 Maret 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di jalan Adam Malik, Kota Samarinda selama 5 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di jalan Adam Malik 2 Gang Rahmat 2, RT 05, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan , Kota Samarinda 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 anak sekarang berada dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolannya. Apabila penggugat menanyakannya kepada tergugat tentang penghasilannya, namun tergugat hanya berkata hanya segini pendapatannya. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya penggugat bekerja sebagai pedagang;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2019, yang akibatnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa alasan penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini dikarenakan penggugat dan tergugat sepakat kedua anak tersebut sementara berada dalam asuhan tergugat, namun setelah anak tersebut dewasa kedua anak tersebut berhak memilih untuk mengikuti siapa pun;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat untuk diasuh oleh tergugat;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat, namun mencabut gugatan tentang pemeliharaan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 224/09/III/2006 tanggal 07 Maret 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Bahrudin bin Umar umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Kapih RT. 04 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Maret 2017, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya dan sistem pengelolaannya, sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak mencukupi;
 - Bahwa sejak Bulan Februari 2019 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Ice Trishawatoi binti AB. Latif umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 13 Gang SD. 004 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Maret 2017, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya dan sistem pengelolaannya, sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak mencukupi;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2019 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Maret 2017, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya dan sistem pengelolaannya, sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak mencukupi;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2019 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

المضريزال

Artinya : ”Kemudharatan itu harus dihilangkan“;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,
وحيث تصبح المبطة الزوج صورة من غير روح, لان
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالمسجن المؤبد, وهذا تأباه روح المعدلة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Tuti Sudiarti, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Tuti Sudiarti, S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp395.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp511.000,00

(lima ratus sebelas rupiah)



Samarinda, 29 April 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.